

Eksekusi Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Penerapannya di Indonesia

Safina Nabila Fikrie¹, Handoyo Prasetyo²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
E-mail: 2110611311@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

This article examines death executions from the perspective of international criminal law and its application in Indonesia considering that there are still clashes or conflicting norms in implementing them in Indonesia. The research method used is the Normative Juridical research method. Normative Juridical Research is a legal research method carried out by examining library materials or mere secondary materials. This research approach is a statutory and case approach. This approach is carried out by examining laws and cases related to the legal issues being studied. In this case the author refers to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Declaration of Human Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The research results show that the implementation of death executions in Indonesia faces complex challenges, especially due to international pressure related to human rights. Many countries and international organizations have criticized the death penalty as a violation of the right to life, including Amnesty International and Human Rights Watch. Indonesia's commitment to international treaties, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adds to the dilemma of balancing international compliance with national law. Differences between national laws that allow the death penalty for serious crimes, such as narcotics and terrorism, and international standards that encourage restrictions on the death penalty also complicate the situation.

Abstract

Tulisan ini mengkaji mengenai Eksekusi Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Penerapannya di Indonesia mengingat bahwa masih terjadi benturan atau konflik norma dalam menerapkannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan kasus yang bersangkutan paut dengan isu-isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Declaration of Human Rights, dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan eksekusi mati di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, terutama karena tekanan internasional terkait hak asasi manusia. Banyak negara dan organisasi internasional mengkritik hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, termasuk *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*. Komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), menambah dilema dalam menyeimbangkan antara kepatuhan internasional dan hukum nasional. Perbedaan antara hukum nasional yang mengizinkan hukuman mati untuk kejahatan serius, seperti narkoba dan terorisme, dan standar internasional yang mendorong pembatasan hukuman mati juga memperumit situasi.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12547249>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang pastinya memiliki hukum yang mengikatnya. Hukum yang ada di masyarakat digunakan untuk mengatur perilaku setiap individu sehingga tidak menyimpang dari norma yang ada. Hukum memiliki sifat yang dinamis, artinya bergerak maju sesuai dengan arah perkembangan zaman. Hukum juga berguna sebagai pelindung masyarakat dari segala

bentuk tindak kejahatan. Bentuk ancaman hukum ada dua macam, mulai dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.

Eksekusi mati adalah bentuk sanksi hukuman yang paling berat yang dikenakan pada seseorang karena kejahatannya. Ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum pidana utama yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan dianggap sebagai hukuman paling serius.¹ Dalam perspektif hak asasi manusia yang berlaku secara internasional, hukuman mati telah melanggar hak hidup yang merupakan fundamental rights yang dibawa manusia sejak lahir. Hak hidup diatur dalam *Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 yang berbunyi “*everyone has the rights to life, liberty and security of person*”.² Selain

itu, hak hidup juga diatur dalam Pasal 6 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 1989* (Siswanto, nd).³

Selanjutnya jika dilihat dari kacamata hukum nasional, Pidana mati, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apapun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Menurut Mahkamah Konstitusi, bahkan pasal 6 ayat 2 ICCPR membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.

Namun hal tersebut masih tetap menjadi perdebatan di antara masyarakatnya. Eksekusi mati yang ada di Indonesia sendiri terkadang masih menjadi bumerang bagi Indonesia karena banyak yang menaruh kritik terhadap Indonesia atas adanya hukuman mati, baik dalam negara Indonesia maupun sorotan dunia Internasional.⁴ Hukuman mati atau yang sering disebut dengan pidana mati memang bertentangan dengan ketentuan internasional hak asasi manusia terutama Pasal 3 UDHR yaitu hak untuk hidup. Namun terdapat pengecualian dari Pasal tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) ICCPR ‘*derogable right*’ yang pada intinya hukuman mati dapat dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan tersebut membahayakan publik.⁵

Maka berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik membahas masalah mengenai Eksekusi Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Penerapannya di Indonesia mengingat bahwa masih terjadi benturan atau konflik norma dalam menerapkannya di Indonesia. Lalu penelitian ini juga bertujuan untuk merespon kekurangan penelitian terdahulu dengan meneliti lebih lanjut mengenai eksekusi mati berdasarkan perspektif pidana internasional dan bagaimana sistem .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁶ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan kasus yang bersangkutan paut dengan isu-isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor

¹ Gisella Tiara Cahyani dkk, “Analisis Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum”, *Jurnal Al-Qisth* Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 169.

² Pasal 3 Declaration of Human Rights

³ Siswanto, A. (2009). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM*

⁴ Amanda Ima Saputri, “International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty Case Study of Mary Jane Fiesta Veloso”, *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 165.

⁵ Juviella Natali Christi Makatita, “Kajian Hukum Internasional terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Warga Negara Indonesia di Negara Asing: Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi”, *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 81.

⁶ Muchtar, H. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14 (1), 2015, hal 84

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984), hal 20.

1 Tahun 2023 tentang KUHP, Declaration of Human Rights, dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Lalu Sumber data atau bahan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku teks, dan jurnal ilmiah. Selanjutnya Cara pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (Library Research). Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sulitnya Penerapan Eksekusi Mati Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Perspektif Pidana Internasional

Penerapan eksekusi mati di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan beragam, terutama ketika ditinjau dari perspektif pidana internasional. Salah satu faktor utama yang menyebabkan sulitnya penerapan hukuman ini adalah tekanan yang terus meningkat dari komunitas global mengenai hak asasi manusia. Banyak negara dan organisasi internasional, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, secara konsisten mengkritik dan mengecam penggunaan hukuman mati, menekankan bahwa eksekusi mati melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang melindungi hak hidup.

Selain itu, komitmen Indonesia terhadap berbagai perjanjian internasional yang mengadvokasi penghapusan hukuman mati juga memainkan peran penting. Indonesia merupakan salah satu penandatangan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hal ini menimbulkan dilema bagi pemerintah Indonesia, yang harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap komitmen internasional dan pelaksanaan hukum nasional.

Perbedaan interpretasi dan implementasi hukum antara yurisdiksi nasional dan standar internasional juga menjadi faktor yang signifikan. Di satu sisi, Indonesia memiliki sistem hukum yang memungkinkan eksekusi mati sebagai bentuk hukuman bagi kejahatan tertentu, seperti narkoba dan terorisme. Di sisi lain, standar internasional cenderung mengarahkan negara-negara untuk membatasi atau menghapuskan hukuman mati, kecuali dalam kasus-kasus yang paling serius. Ketegangan antara kedua pendekatan ini sering kali memperumit proses hukum dan eksekusi di tingkat domestik.

Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pasal 28A-28J yang membahas Hak Asasi Manusia secara mendetail. Selain itu, Indonesia memperkuat komitmennya terhadap penegakan Hak Asasi Manusia melalui TAP MPR NO XVII Tahun 1998 yang mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Meskipun demikian, pengakuan ini tidak berimplikasi pada penghapusan hukuman mati, yang hingga kini masih diterapkan dan diakui di Indonesia. Berdasarkan penerapannya, hukuman mati dapat dilaksanakan apabila terpidana telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) oleh hakim.⁸ Namun dalam pelaksanaannya, hukuman mati memiliki hambatan-hambatan untuk dilakukan di Indonesia, seperti:

1. Faktor Peraturan perundang-undangan (substansi hukum) memiliki kaitan erat dengan praktik penyelenggaraan penegakan hukum, khususnya dalam penentuan waktu eksekusi pidana mati. Jaksa memiliki wewenang untuk menentukan waktu eksekusi berdasarkan berbagai pertimbangan yang ada, mengingat belum adanya aturan khusus mengenai durasi waktu dari putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) hingga pelaksanaan eksekusi mati. Contoh dalam aspek

⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati

perundang-undangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Putusan tersebut menghapus Pasal 7 ayat 2 yang sebelumnya menetapkan batas waktu pengajuan grasi paling lambat setahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga terpidana kini dapat mengajukan grasi kapan saja. Hal ini berdampak pada pelaksanaan putusan pidana, karena tidak ada lagi pembatasan waktu untuk pengajuan grasi.

2. Faktor penegakan hukum berhubungan dengan mentalitas dan karakter para penegak hukum. Karena pelaksanaan eksekusi mati diserahkan kepada kejaksaan, sikap dan peran individu jaksa menjadi sangat penting dalam proses ini.
3. Faktor sarana dan fasilitas memiliki peran krusial dalam pelaksanaan hukuman mati. Prosedur eksekusi hukuman mati diatur oleh Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Ditetapkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.⁹

Meskipun demikian, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang meratifikasi ICCPR maka terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaan pidana mati tersebut. Jika merujuk pada artikel 6 ayat 1 ICCPR yang menyatakan bahwa “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang” menjadikan bahwa hukuman mati menjadi sebuah ruang yang menutup kebebasan hidup bagi seseorang. Hal tersebut memiliki kesamaan jika merujuk pada Artikel 3 *Declaration of Human Right* yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu”.

Namun jika dilihat secara teliti, pada dasarnya ICCPR masih mengakui keberadaan hukuman mati di beberapa negara-negara. Tidak ada ketentuan yang menyatakan pidana mati adalah hal yang dilarang. Ketentuan tersebut dibentuk agar membatasi supaya hukuman mati dilakukan secara hati-hati dan seksama.¹⁰ Namun masyarakat masih menganggap bahwa hukuman mati merupakan suatu aturan ilegal yang tidak boleh dilakukan pada seseorang. Terlebih lagi terdapat instrumen-instrumen hukum internasional yang memuat gagasan tersebut, yaitu:

- a. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 1989;
- b. Protocols No. 6 (1982) and No. 13 (2002) to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights); dan
- c. Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty 1990.

Lebih jauh, kritik terhadap hukuman mati juga didasarkan pada kekhawatiran tentang kemungkinan kesalahan yudisial dan ketidakadilan dalam proses hukum, yang dapat mengakibatkan eksekusi orang yang tidak bersalah. Ini menambah beban moral dan etis dalam menerapkan hukuman mati. Selain itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki efek jera yang lebih besar dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup, yang memperkuat argumen bahwa hukuman mati tidak hanya tidak perlu tetapi juga tidak efektif.

Dengan demikian, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia berada di persimpangan yang rumit antara kepatuhan terhadap komitmen internasional dan tuntutan penegakan hukum domestik. Ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam menyeimbangkan antara hak asasi manusia dan keadilan pidana, serta menunjukkan perlunya dialog berkelanjutan dan evaluasi kebijakan yang hati-hati dalam konteks nasional dan internasional.

Solusi Atau Kebijakan Yang Ditempuh Oleh Pemerintah Dalam Menghadapi Persoalan Sulitnya Penerapan Eksekusi Mati Di Indonesia Karena Terdapat Aturan Internasional

Dalam menghadapi persoalan sulitnya penerapan eksekusi mati di Indonesia akibat adanya tekanan dan aturan internasional, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis dan kebijakan adaptif untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum nasional dan komitmen terhadap norma-norma internasional. Tekanan dari berbagai organisasi internasional, negara-negara

⁹ Kania Khairunisa, Dey Ravena, “Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015”, *Journal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Februari 2020.

¹⁰ Siswanto, A. (2009). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*

sahabat, dan lembaga hak asasi manusia sering kali menuntut Indonesia untuk mempertimbangkan kembali kebijakan hukuman mati, terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian global seperti kejahatan narkoba dan terorisme. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa penerapan hukuman mati tidak hanya merupakan isu hukum domestik, tetapi juga memiliki implikasi diplomatik yang signifikan. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang mampu merespons dinamika dan tuntutan dari komunitas internasional tanpa mengesampingkan kedaulatan hukum Indonesia.

Salah satu respon pemerintah dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan mengesahkan Rancangan KUHP. Dalam hal tersebut tujuan pemerintah sebenarnya untuk membatasi penerapan hukuman mati. Pasal 89 RUU KUHP menetapkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan sebagai pilihan terakhir untuk melindungi masyarakat. Pembatasan hukuman mati ini kemudian dituangkan dalam Pasal 90 yang mengatur bahwa pelaksanaan hukuman mati bisa ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan perilaku yang baik, hukuman mati bisa diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup atau penjara dengan masa paling lama 20 tahun.¹¹

Selanjutnya langkah-langkah yang diambil pemerintah mencakup peningkatan dialog diplomatik dengan negara-negara lain dan penjelasan kepada komunitas internasional mengenai konteks dan urgensi penerapan hukuman mati. Pemerintah berusaha memberikan pemahaman bahwa hukuman mati di Indonesia diterapkan sesuai dengan prosedur hukum yang ketat dan hanya dijatuhkan untuk kejahatan yang sangat serius. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum yang berujung pada hukuman mati. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan standar hukum internasional. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjawab kekhawatiran komunitas internasional dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Selain peningkatan dialog dan transparansi, pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan revisi peraturan perundang-undangan yang lebih humanis dan sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Pemerintah terus mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme hukum untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai isu-isu hukum dan hak asasi manusia, termasuk penerapan hukuman mati. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia berusaha mengatasi tantangan dalam penerapan hukuman mati sambil tetap menjaga kedaulatan hukum dan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Penerapan eksekusi mati di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, terutama karena tekanan internasional terkait hak asasi manusia. Banyak negara dan organisasi internasional mengkritik hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, termasuk *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*. Komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), menambah dilema dalam menyeimbangkan antara kepatuhan internasional dan hukum nasional. Perbedaan antara hukum nasional yang mengizinkan hukuman mati untuk kejahatan serius, seperti narkoba dan terorisme, dan standar internasional yang mendorong pembatasan hukuman mati juga memperumit situasi. Walaupun Indonesia mengakui Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 dan amandemen kedua UUD 1945, penghapusan hukuman mati belum dapat diimplikasikan. Pelaksanaan hukuman mati memerlukan putusan hukum yang tetap (*inkracht*), namun menghadapi hambatan seperti regulasi perundang-undangan yang belum spesifik tentang waktu eksekusi. Penegakan hukum dan mentalitas aparat hukum, serta sarana dan fasilitas yang memadai, menjadi faktor penting dalam eksekusi

¹¹ <https://reformasikuhp.org/peringatan-hari-anti-hukuman-mati-harus-dijadikan-momentem-pemerintahan-jokowi-untuk-menghormati-hak-atas-hidup/> Diakses pada 23 Juni 2024 pukul 19.03 WIB

hukuman mati. Meski Indonesia meratifikasi ICCPR, pelaksanaan hukuman mati tetap kontroversial, dengan pro dan kontra yang berfokus pada moralitas, keadilan, dan efektivitas hukuman tersebut. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam penerapan eksekusi mati akibat tekanan dan aturan internasional.

Tekanan dari organisasi internasional dan negara-negara sahabat menuntut Indonesia mempertimbangkan kembali hukuman mati, terutama dalam kasus narkoba dan terorisme. Untuk mengatasi ini, pemerintah mengesahkan Rancangan KUHP yang membatasi hukuman mati sebagai pilihan terakhir dan memungkinkan penundaan eksekusi selama 10 tahun, dengan kemungkinan pengubahan hukuman jika terpidana menunjukkan perilaku baik. Selain reformasi hukum, pemerintah meningkatkan dialog diplomatik untuk menjelaskan konteks dan urgensi hukuman mati, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum untuk memenuhi standar internasional. Langkah ini bertujuan menjawab kekhawatiran internasional dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia. Pemerintah juga mempertimbangkan revisi peraturan perundang-undangan agar lebih humanis dan sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Partisipasi aktif dalam forum internasional membantu Indonesia berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai isu-isu hukum dan hak asasi manusia, termasuk hukuman mati. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berusaha mengatasi tantangan penerapan hukuman mati sambil menjaga kedaulatan hukum dan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Amanda Ima Saputri, "International Legal Perspective on the Implementation of the Death Penalty Case Study of Mary Jane Fiesta Veloso", *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 165.
- Declaration of Human Rights International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- Gisella Tiara Cahyani dkk, "Analisis Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum", *Jurnal Al-Qisth* Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 169.
- Juviella Natali Christi Makatita, "Kajian Hukum Internasional terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Warga Negara Indonesia di Negara Asing: Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi", *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 81.
- Kania Khairunisa, Dey Ravena, "Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUUXIII/2015", *Journal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Februari 2020.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 84.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati
- Reformasi KUHP, "Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Harus Dijadikan Momentem Pemerintahan Jokowi Untuk Menghormati Hak Atas Hidup", Diakses pada 23 Juni 2024, <https://reformasikuhp.org/peringatan-hari-anti-hukuman-mati-harus-dijadikan-momentem-pemerintahan-jokowi-untuk-menghormati-hak-atas-hidup/>
- Siswanto, A. (2009). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM*
- Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1984), hal 20.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP